



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521.3/ 85 /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)
DAN BESARAN HONOR KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI
INFRASTRUKTUR PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa Detail Engineering Design (DED) merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, untuk itu Detail Engineering Design (DED) harus disusun melalui suatu perencanaan yang matang oleh tenaga terampil dan berasal dari instansi teknis terkait;
- b. bahwa Personil teknis sebagaimana dimaksud pada point a di atas dipandang cakap, mau dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) kepada Personil penyusunan DED perlu diberikan insentif dalam bentuk honorarium.
- d. bahwa untuk ketertiban administrasi dipandang perlu membentuk keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan Personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urian Tugas Jabatan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Personil pembuatan DED Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan survey ke lapangan untuk mengambil data kondisi keadaan lapangan awal.
- Menyusun Rencana Anggaran biaya pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Membuat spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Membuat gambar kerja pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menyampaikan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud tersusun dalam bentuk soft copy dan dokumen lengkap terdiri dari RAB, Gambar dan spesifikasi umum dijilid rangkap 3 (tiga).

KEDUA

Besarnya insentif/honorarium pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian untuk masing-masing pekerjaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 keputusan ini;

KETIGA

Segala biaya yang Personilbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan DED Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 07 Februari 2020

KEPALA DINAS

Ir. NUZIRWAN. MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/ 85 /SK-PSP/Distanhortbun-PS/2020

Tanggal : 07 Februari 2020

Tentang : Penetapan Personil Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2020

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Pekerjaan	Ket
1.	Pusriat, S.T. NIP. 19720205 200701 1 009	Penata Muda (III/a)	1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Cinta Damai, Kp. Tengah Padang Nag. Punggasan Personilur Kec. Linggo Sari Baganti	
			2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Banda Panjang Kp. Sungai Talang Nag. Kapuh Utara Kec. Koto XI Tarusan	
			3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Batu Mandamai Kp. Alai Nag. Amping Parak Kec. Sutera	
			4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Anak Air Talang Kp. Koto Merapak Nag. Koto Nan Tigo Selatan Kec. Sutera	
			5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Keltan Banda Gadang Nag. Koto Berapak Kec. Bayang	
			6. Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah Batu Pandan Koto Panjang Barung-Barung Belantai Personilur Kec. Koto XI Tarusan	
			7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Anak Air, Kp. Kubang Nag. Kubang Koto Berapak Kec. Bayang	
			8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Sawah Jambak, Kp. Tanjung Kandis Nag. Taluak Tigo Sakato Kec. Batang Kapas	
			9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Keltan Tebing Tinggi II, Kp. Tebing Tinggi Nag. Kambang Barat Kec. Lengayang	
2.	Irwanto, S.T. NIP. 19780820 200701 1 004	Penata Muda (III/a)	1. Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Sikabu Harapan, Kp. Sikabu Nag. Lakitan Personilur Kec. Lengayang	
			2. Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Lebak Paku 2, Kp. Sungai Gemuruh Nag. Inderapura Selatan Kec. P. Soal	
			3. Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Mandiri Sepakat, Nag. Talang Binjai Kec. Silaut	
			4. Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Jaya, Nag. Pasir Binjai Kec. Silaut	
			5. Pembangunan Jalan Produksi Keltan Singkulan, Kp. Koto Kayu Gadang Nag. Koto Nan Tigo Selatan Kec. Sutera	
			6. Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Maju Sepakat, Kp. Labuhan Tanjak Nag. Air Haji Barat Kec. LSB	

13.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Jaya, Nag. Pasir Binjai Kec. Silaut	1 paket	3.750.000	150.000.000
14.	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Singkulan, Kp. Koto Kayu Gadang Nag. Koto Nan Tigo Selatan Kec. Sutera	1 paket	3.750.000	150.000.000
15.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Maju Sepakat, Kp. Labuhan Tanjak Nag. Air Haji Barat Kec. LSB	1 paket	3.750.000	150.000.000
16.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Sikuai Kp. Kapencong Nag. Kapelgam Koto Berapak Kec. Bayang	1 paket	3.375.000	135.000.000
17.	Pembukaan Jalan Usaha Tani Kumbung Gdang Pondok Parian Lunang	1 paket	4.750.000	190.000.000
18.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Keltan Rawang Subur Nag. Taluk Tigo Sakato Kec. Batang Kapas	1 paket	3.625.000	145.000.000
19.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Kp. Jambak Pasar Kuok	1 paket	4.750.000	190.000.000
20.	Pembangunan Jalan Produksi Keltan Batu Peti Sakato, Kp. Ambacang Nag. Sawah Laweh Pasar Baru Kec. Bayang	1 paket	3.625.000	145.000.000
21.	Peningkatan Jalan Usaha Tani Keltan Koto Panjang Kp Koto Merapak Nag. Koto Nan Tigo Selatan Kec. Sutera	1 paket	4.750.000	190.000.000
22.	Lanjutan Pembangunan Jalan Produksi Keltan Batuang, Nag. Puluik-Puluik Kec. Bayang Utara	1 paket	4.750.000	190.000.000
23.	Pembukaan Jalan Usaha Tani Kp. Sungai Tanuak Barung-Barung Belantai Tengah Kec. Koto XI Tarusan	1 paket	3.625.000	145.000.000
24.	Pembangunan Pagar BPP Bayang	1 paket	4.750.000	190.000.000
TOTAL			92.875.000	3.715.000.000

KEPALA DINAS

Ir. MUZIKWAN, MT
 NIP. 19670826 199803 1 001